

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN
ANAK USIA DINI (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**RISKA JUMIATI
NIM 1503 01 0010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

**DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN
ANAK USIA DINI (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**RISKA JUMIATI
NIM 15.03.01.0010**

Dibimbing oleh

1. Dr. Helmi Kamal M.HI

2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.pd

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riska Juniati

NIM : 1503 01 0010

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 30 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan



Riska Juniati
Riska Juniati
NIM. 1503 01 0010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Tinjauan Hukum Keluarga*" yang ditulis oleh **Riska Jumiati**, dengan NIM **15.03.01.0010** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Senin, **23 September 2019 M** bertepatan dengan **10 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)

Palopo, 23 September 2019 M
10 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

an. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi Hukum keluarga


Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19631030 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini tinjauan hukum islam” dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian, serta tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya dan meneladani akhlaknya hingga akhir hayat kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, serta bantuan, petunjuk, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang di hadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan

moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Sirajuddin dan Ibu Muzniah yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Dan untuk orang teristimewa dalam hidupku Suami tercinta Iskail dan anak tersayang Fikri Aditya Saputra yang turut memberi dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan Skripsi ini demi terwujudnya cita-cita. Dan terima kasih kepada Kakanda Eka Nur Wahid beserta keluarga dan Adinda saya Rika Hilda Yanti, Muhammad Adrian dan keluarga besar penulis. Terima kasih atas dukungan moral maupun morilnya serta selalu menghibur penulis walau jarak yang jauh membuat penulis selalu semangat dan optimis dalam menempuh sampai saat dimana penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil Rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil dengan III ibu Dr. Rahmawati, M.Ag beserta dosen-dosen yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga Islam..
3. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI. selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI. Selaku penguji II, atas bimbingan dan arahannya selama menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku ketua program studi hukum keluarga yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tenaga pendidikan dan para staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu Penulis dalam melayani administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.

8. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini..
9. Kepada seluruh Dosen IAIN palopo, yang selalu memberikan saran dan motivasi untuk selalu tetap semangat dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis dan tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Sahabat-sahabat tersayang terutama program studi Hukum Keluarga (Jumuslihan S.H, Munirin, Hizratul Laily, Muliana S.H, Syahza Jumria Sp, S.H Yoga Ardiansyah S.H, Aslamuddin, Liana S.H dan Nuradriani), dan terkhusus untuk ananda Aswar yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran dan dorongan semangat yang tiada henti-hentinya mulai dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, adik-adik dan senior-senior HK, HTN, dan HES yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dorongan kepada penulis.
12. Saudara-saudari dan sahabat-sahabat seperjuangan saya yang bersama-sama berlomba-lomba mendapatkan tetesan tinta pengetahuan yang Allah swt hamparkan luas kepada manusia. Terimakasih untukmu semua LDK (Lembaga Dakwah Kampus) IAIN palopo, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) IAIN palopo, yang telah menerima penulis apa adanya hingga bersama-sama berjuang mencapai cita-cita.

13. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik Asrama Putri IAIN Palopo terkhusus Riska Jasmin yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Kepada teman-teman KKN angkatan ke XXXIV khususnya kepada teman-teman posko Desa Lino kec. Sukamaju yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 30 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Fikir	7
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II. PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI	12
A. Pengertian anak usia dini	12
B. Perkembangan anak usia dini	12
C. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua	18
D. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	20
E. Pemeliharaan Anak	23
BAB III. PERCERAIAN	32
A. Metode penelitian	32
B. Pengertian perceraian	33
C. Macam-macam perceraian	34

D. Rukun perceraian	39
E. Sifat dan kedudukan hukum perceraian	40
BAB IV. DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM	44
A. Tingkat Perceraian Di Indonesia	44
B. Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.....	46
C. Upaya Mengatasi Dampak Perceraian Terhadap Anak Usia Dini	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57



ABSTRAK

Nama : Riska Jumiati
Nim : 1503 01 0010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap perkembangan Anak Usia Dini
(Tinjauan Hukum Islam).

Kata Kunci, Tingkat Perceraian di Indonesia, Perkembangan Anak Pasca Perceraian, Upaya Mengatasi Perceraian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah Tingkat Perceraian di Indonesia, Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak, Upaya Mengatasi Perceraian. penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui tingkat perceraian di Indonesia (2) Untuk mengetahui dampak Perceraian terhadap perkembangan anak usia dini (3) untuk mengetahui upaya mengatasi perceraian.

Penulis mengumpulkan data menggunakan metode *Library research* (penelitian Kepustakaan), dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, Jurnal, perundang-undangan, dan internet jika ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan teknik deduktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis berkesimpulan bahwa, Tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dikutip dari website mahkamah agung (MA) rabu (3/4/2019), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018, adapun perceraian di Pengadilan Agama Palopo naik 30% dari tahun 2017 ke tahun 2018, dari data pengadilan agama palopo yang diperoleh dari bulan Januari sebanyak 124 kasus cerai telah putus, Februari sebanyak 96 kasus, Maret sebanyak 106 kasus, April sebanyak 73 kasus, Mei sebanyak 65 kasus, Juni sebanyak 34 kasus, Juli sebanyak 126 kasus, Agustus Sebanyak 91 kasus, dan September sebanyak 103 kasus. Perceraian orang tua berdampak pada anak usia dini. Pada anak usia 0-2 tahun tahap paling awal kehidupan, Perkembangan anak dari usia ini adalah pembentukan kelekatan, anak-anak membutuhkan kontak secara terus-menerus dengan setidaknya satu pengasuh untuk membentuk kelekatan awal dari cinta mendasar. Pada anak usia 2-5 tahun dengan perceraian, anak usia prasekolah sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi Perceraian utama adalah perubahan dan kehilangan. Anak tidak suka kedua hal ini karena menaakutkan.

Kepercayaan diri mereka, rasa percaya bahwa apa yang mereka inginkan selalu akan ada, telah terganggu. Adapun Upaya mengatasi Perceraian yaitu: (1) Komunikasikan pada anak tentang perceraian (2) Jelaskan pada anak bahwa perceraian terjadi bukan karena anak (3) Yakinkan pada anak bahwa ia masih punya orang tua (4) Katakana pada anak apabila mudah marah (5) Berusaha mengenali teman dekat anak (6) Tetap mengasuh anak bersama-sama (7) Tidak mengungkapkan hal-hal buruk tentang pasangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi terarah, tenang, tentram dan bahagia. Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Ketika hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan satu-satunya adalah perceraian yang dimana dianggap sebagai solusi dan mengurangi benang perjalanan bahtera rumah tangga, akan tetapi sayangnya, perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Media massa sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paksaan perceraian yang dilakukan oleh kalangan artis di Indonesia melalui tayangan-tayangan yang ada di televisi.¹

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tenteram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan

¹ Rusmawati Nurdewi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*” Skripsi (palopo, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo) 2018, h. 3

anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.

Secara umum perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi pasangan menikah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Dalam rumah tangga tidak jarang terjadi keretakan dalam hubungan yang akhirnya berujung pada perceraian. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam *Q.S Al-Baqarah/2* ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ ۲۳۱

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).”²

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya

²Kementrian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet I ; Solo PT. ABYAN, 2014), h.37

aturan yang tidak ditetapkan Allah swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Ada banyak hal yang dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami-istri untuk bercerai, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dan tidak dapat dihindarkan. Namun perceraian tidak secara otomatis dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam perkawinan. kadangkala perceraian menimbulkan masalah baru dan membuat keluarga yang terlibat didalamnya tidak nyaman dan bahagia. Perceraian dalam sebuah pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Ditengah kebingungan dan situasi yang sulit bagi pasangan suami dan istri pasca perceraian, orang yang sebenarnya lebih terpukul dan merasa tidak bahagia adalah anak. Perceraian selalu berdampak buruk dan terasa amat pahit bagi anak. Bagaimanapun pribadi seorang anak sangat dipengaruhi oleh sikap dan kasih sayang yang diberikan orang tuanya. Peran ayah dan ibu di dalam keluarga sangat penting bagi seorang anak, terutama pada masa anak usia dini. Pengalaman masa anak usia dini ini akan mempengaruhi tingkah laku dan sikap-sikap seorang anak dikemudian hari.

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis terdorong mengangkat tema “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam).*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat perceraian di Indonesia?
2. Apakah dampak perceraian terhadap perkembangan anak usia dini?
3. Bagaimana upaya mengatasi dampak perceraian pada anak usia dini ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat perceraian di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap perkembangan anak usia dini
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi masalah pada anak usia dini akibat perceraian

D. Manfaat penelitian

Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu: teoritis dan praktis.

- 1) Secara teoritis
 - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN palopo.
 - b. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.
- 2) Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya terhadap perkembangan anak pasca perceraian dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan S1.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat terhadap Perkembangan Anak Usia Dini Pasca Perceraian (Tinjauan Hukum Islam).

c. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang hendak melakukan perceraian agar mempertimbangkan dampak dari akibat perceraian dan bagi yang sudah melakukan perceraian agar dapat mengetahui dampak dari perceraian yang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak tersebut.

E. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah: “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)*”. penulis memberikan beberapa definisi operasional yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Perceraian adalah terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.

2. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Usia dini merupakan priode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia
3. Keluarga adalah tempat sosialisasi pertama bagi anak yang mendasari jenjang pembentukan psikologis, mental, dan pendidikannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah dikaji dalam penelitian ini.

- a. Apriyanto, yang berjudul “*perkembangan psikologi anak akibat perceraian orang tua*” Universitas Islam Negeri Lampung yaitu membahas tentang perceraian berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu mengenai perilaku manusia, komunitas masyarakat tertentu, jadi penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingak laku yang tampak pada perilaku anak dalam situasi tertentu. Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang perkembangan psikologi anak akibat perceraian orang tua.³
- b. Amalia, yang berjudul “*dampak perceraian terhadap pendidikan anak*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu membahas

³Aprianto “*Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*” Skripsi (Bandar Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2017)

tentang dampak bagi pendidikan anak yang orang tuanya bercerai. penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati⁴


Dari penelitian diatas terdapat perbedaan yang diteliti oleh penulis yang dimana Aprianto meneliti tentang perkembangan psikologi anak akibat perceraian orang tua dan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian Amalia meneliti tentang dampak perceraian terhadap pendidikan anak, dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian Riska Jumiati meneliti masalah Perkembangan Anak Pasca Perceraian (Tinjauan Hukum Islam) dan penelitian ini bersifat normatif.

G. Kerangka Fikir

Konsep perkembangan anak pasca perceraian merupakan suatu masalah yang cukup penting untuk kita ketahui terutama dalam mengetahui dampak perceraian terhadap perkembangan anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan memberikan gambaran kerangka fikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka fikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

⁴Amalia “*Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak*” Tesis (Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)



Konsep perkembangan anak pasca perceraian telah dibahas dan di tentukan didalam Hukum Islam. Dan dari pada itu pandangan beberapa ahli juga merupakan penjelasan yang mendukung mengenai perkembangan anak pasca perceraian tinjauan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal ini,

Saifullah, menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi. Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.⁵ Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan kedalam kategori penelitian normatif, karena penelitian ini membahas tentang akibat perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun metode yang digunakan yaitu:

⁵Saifullah, "Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian", http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s, diakses tanggal 17 mei 2017

a. Pendekatan teologis

Yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jadi melalui kitab dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Pendekatan normative dan yuridis

Yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber Hukum Islam berkaitan dengan konsep perkembangan anak pasca perceraian.

c. Pendekatan sosilogis

Yang dimaksud pendekatan sosilogis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau alternative lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang ditawarkan apakah melalui hukum islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah Negara.

3. Teknik pengumpulan data

Library research, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data utama yang di pelajari adalah al-Qur'an dan sunnah serta kitab-kitab yang lain. Sumber kedua adalah kitab-kitab yang lain yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang sudah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya, data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
2. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.⁶

BAB II

PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI

A. Pengertian anak usia dini

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Usia dini merupakan priode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai priode penting yang fundamental dalam kehidupan anak yang selanjutnya sampai kepriode akhir perkembangannya. Salah satu priode yang menjadi peciri dimasa anak usia dini adalah priode keemasan. Banyak konsep dan g fakta ditemukan memberikan penjelasan priode keemasan pada masa usia dini, yaitu masa semua potensi anak berkembang paling cepat. Bebrapa konsep yang disandingkan untuk masa anak usia dini adalah masa eksplorasi, masa identifikasi/imitasi, masa peka, masa bermain, dan masa membangkang tahap awal. Namun disisi lain anak usia dini berada pada masa kritis, yaitu masa keemasan anak tidak dapat diulang kembali pada masa-masa

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatit dan R&D*, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2019), h.244

berikutnya. Jika potensi-potensinya tidak distimulasi secara optimal dan maksimal pada usia dini tersebut.⁷

B. Perkembangan anak usia dini pasca perceraian

Pada usia anak 0-2 tahun, disebut sebagai masa awal kehidupan anak. Anak tidak memahami konsep perceraian dengan baik dan benar karena kemampuan kognitif yang masih sangat terbatas. Namun perubahan akibat yang dialami pada anak usia 0-2 tahun adalah tidak dapat tinggal bersama dengan kedua orang tua kandungnya. Dan pada anak usia ini akan membutuhkan kontak fisik dan psikis pada kedua orang tua atau dewasa sekitarnya untuk membangun kelekatan.

Kelekatan antara anak dan orang tua akan menjadi dasar dalam membentuk kepercayaan diri anak bahwa anak merasa berharga, diinginkan dan dicintai. Ketika adanya perpisahan atau perceraian, anak akan kehilangan kontak interaksi harian dari salah satu orang tuannya. Hal ini menjadi permasalahan bila kedua orang tua tidak dapat bekerja sama maka anak akan kehilangan kelekatan dan memunculkan perasaan ketidakpercayaan pada diri sendiri.⁸

Pada anak usia 2-5 tahun, anak mulai menyadari ketiadaan sosok salah satu orang tua mereka (ayah/ibu). Pada masa ini kebutuhan akan perhatian, rasa kasih sayang sangat tinggi. Permasalahan yang mungkin timbul adalah kasih sayang yang tidak penuh dari kedua orang tua yang kemudian dapat mengakibatkan emosi negatif pada anak, yang berlebihan seperti rasa rendah diri, kecewa, marah dan sikap agresif.

⁷ Dadan Suryana, *Hakikat Anak Usia Dini* (PAUD4107 Modul1) h. 3

⁸ Srinahyanti, *Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini*, (Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 16 (32) Desember 2018), h. 6

Selain perilaku agresif akan muncul perasaan cemas dan rasa bersalah, banyak anak merasa bahwa merekalah penyebab konflik kedua orang tua mereka sehingga terjadi perpisahan pada keduanya sehingga dalam diri mereka timbul perasaan bersalah. Rasa bersalah yang dirasakan anak dapat berkembang menjadi kebencian pada dirinya sendiri dan ketakutan terhadap tindakannya sendiri dan orang lain. Bila orang tua tidak memberikan penjelasan yang tepat dan dapat dimengerti anak mengenai alasan perpisahan mereka maka emosi negatif tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial anak dimasa yang akan datang dalam bentuk perilaku deskruktif. Prilaku deskruktif ini merupakan tindakan menghancurkan, merusak dan memusnahkan, dapat dikatakan sebagai tindakan yang merugikan dirinya dan orang lain.⁹

Perceraian memiliki pengaruh terhadap tumbuh anak usia dini, terutama berkaitan pada pengelolaan emosi, perilaku sosial serta kesehatan anak. Dampak tersebut di pengaruhi pula oleh sikap orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dampak negatif yang timbul dapata diminimalisir dengan mencukupi kebutuhan fisik dan psikis anak. Setidaknya ada lima kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan percaya diri, kebutuhan akan memiliki dan cinta, dan kebutuhan mengaktualisasi diri. Perpisahan anatra suami dan isteri tidak berarti perpisahan orang tua bagi anak-anaknya, anak memiliki hak untuk

⁹Srinahyanti, *pengaruh perceraian pada anak usia dini*, (Jurnal keluarga sehat sejahtera: Vol.16(32) Desember 2018) h. 58

mendapat kasih sayang, perhatian, komunikasi serta waktu bersama orang tua mereka.

Kasus perceraian, merupakan “malapetaka” bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.

a. Perilaku anak sebagai korban perceraian orang tua

Tidak hanya menjadi korban pergaulan, anak korban perceraian akan mengalami penurunan nilai akademik, penurunan prestasi baik di sekolah maupun diluar sekolah, berusaha namun dalam kegelisahan, kesepian, ketidakpercayaan diri, dan kesedihan yang berlarut-larut.

Seorang anak yang belum menjadi korban perceraian lebih nyaman dan tenang jika berada di rumah, apalagi dikelilingi oleh keluarga yang lengkap. Namun semua kenyamanan itu tidak dapat lagi setelah sering terjadinya cek-cok antara orang tua, menjelang dan pasca perceraian.

Perilaku yang ditimbulkan akibat hal tersebut yaitu:

1. Suka mengamuk, menjadi kasar dan tindakan agresif
2. Menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul

3. Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun.
4. Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi.

b. Faktor-faktor psikologi anak

Secara garis besar ada dua factor psikologi anak, yaitu :

1. Faktor genetika (*hereditas*)

Faktor genetika atau pembawaan adalah seluruh bawaan yang mengandung sifat fisik dan psikis individu atau yang menentukan potensi-potensi hereditasnya. Menurut Cattell dkk, bahwa kemampuan belajar dan penyesuaian diri individu dibatasi oleh sifat-sifat inheren dalam organism individu itu sendiri.¹⁰

2. Faktor lingkungan (*environment*)

Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian ada 3 (tiga), yaitu:

- a) Keluarga, dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian anak usia dini.
- b) Kebudayaan, mengatur kehidupan kita dari mulai lahir sampai mati baik disadari maupun tidak disadari.

¹⁰W.Sarwono,Sarlito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.

- c) Sekolah, lingkungan sekolah dapat mempengaruhi anak. Factor-faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu¹¹ :
 - a. Emosional
 - b. Sikap
 - c. Taanggung jawab

Sedangkan perkembangan psikologi anak usia dini yang dimaksud adalah memberikan petunjuk mengenai perkembangan psikologi anak usia dini setelah terjadinya perceraian orang tua.¹²

c. Kondisi psikologi anak akibat perceraian

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk didalam batin anaak-anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orang tuanya bercerai adalah:

1. Merasa tidak aman
2. Tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi
3. Marah, sedih dan kesepian

¹¹Sujanto, Agus, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1997), h. 74

¹²Aprianto “*Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*” (Lampung : 2017) h. 3

4. Kehilangan, merasa sendiri, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtuanya bercerai

Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dekat dengan orang lain. Beberapa indikator bahwa anak telah beradaptasi adalah menyadari dan mengerti bahwa orang tuanya sudah tidak lagi bersama dan sudah tidak lagi berfantasi akan persatuan kedua orang tua. Dapat menerima rasa kehilangan, tidak marah pada orang tua dan tidak menyalahkan diri sendiri menjadi dirinya sendiri.

C. Kewajiban anak terhadap orang tua

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk social guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara, guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut¹³.

Manusia sebagai makhluk individu dan social, tidak terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungan sebagai makhluk social. Pada hubungan yang baik antara

¹³ Rahmadani Putri “*Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua*” Skripsi (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2018, h.33

individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi¹⁴

Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah swt telah memerintahkan dalam Al-Qur'an, didalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua..

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Maka ayat-ayat tersebut akan diuraikan satu persatu dalam firman Allah sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa/4:36

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ٣٦

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri¹⁵.

Dalam ayat ini sangat jelas dan tegas tu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, penuhi segala hak-haknya, berbaktilah kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang mendidik dan membesarkanmu dengan segala kesungguhan

¹⁴ A. Mustofa "Akhlak Tasawuf" (Bandung: Pustaka Setia), 1997, h. 136

¹⁵ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Cet I, PT ABYAN, 2014) h. 84

dan keikhlasannya, meskipun tidak jarang harus menghadapi halangan dan beban berat¹⁶

2. Surah Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu¹⁷.

Berterima kasih kepada orang tua, termasuk bersyukur kepada Allah, dan taat kepada kedua orang tua dalam hal yang bukan durhaka kepada Allah adalah termasuk taat kepada Allah.

D. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak

Sebagaimana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya, maka bagi anak-anakpun ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya¹⁸.

Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

1. Memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik, merawatnya dan memenuhi segala kebutuhannya yang primer seperti; makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan dan kelapangan hidup dengan tanpa berlebihan dan hura-hura.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy “*Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur, juz 5*” (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 1995, h. 849

¹⁷ Kementrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Cet I, PT ABYAN, 2014) h. 36

¹⁸ <https://www.rumahhufazh.or.id/2018/09/04/hak-dan-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak>

2. Membesarkan anak

Anak-anak adalah buah perkawinan. Kedua orang tua yang telah memainkan peranannya dalam penciptaan ini dan harus berbagi dalam segala suka duka untuk membimbing anaknya. Membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua dan bukan hanya tugas ibu . walaupun kebanyakan ibu merawat anaknya, dan melayani makannya, kebersihannya, dan sebagainya, ayahnya tidak boleh berpangku tangan dalam usaha ini.¹⁹

3. Hak pangan

Anak mempunyai hak untuk diberi asupan makanan yang bergizi guna menopang kehidupan dan pertumbuhan agar menjadi anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Kewajiban untuk memberikan hak pangan ini dibebankan kepada ayah.²⁰ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-baqarah/2:233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

¹⁹ Slamet Abidin “*Fiqih Munakahat*” (Bandung: CV Pustaka Setia) 1999, h.168

²⁰ Cholil Nafis “*Fiqih Keluarga*” (Jakarta: Mitra Abadi Press) CET.1 2019, h. 239

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian makan kepada anak tidak hanya sekedar makanan tetapi harus benar-benar yang menjamin kesehatan dan pertumbuhan anak.

4. Hak sandang

Anak berhak diberi sandang yang layak untuk kenyamanan kehidupannya. Agar dia dapat bermain dengan teman-teman secara seajar tanpa memiliki rasa minder atau rendah diri. Hak ini merupakan kewajiban ayah. Seorang ayah harus mampu memberikan sandang yang layak bagi anak-anaknya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-baqarah/2:233 diatas.²¹

Pakaian yang layak bukan berarti harus mewah, melainkan pantas sesuai asas kesopann dan bersih.

5. Hak pelayanan kesehatan

Setiap anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan dan memperoleh standar pelayanan kesehatan medis berupa imunisasi untuk pencegahan dan rehabilitas I untuk pengobatan/penyembuhan. Bahkan, sejak dikandung, caalon ibu memeriksakan kehamilannya minimal 4

²¹ Cholil Nafis “*Fiqih Keluarga*” (Jakarta: Mitra Abadi Press) CET.1 2019, h. 241

kali. Setelah lahir, kebersihan lingkungan harus di jaga agar jangan sampai dia sakit. Makanannyapun harus diperhatikan agar tak kekurangan gizi.²²

6. Hak mendapatkan perlindungan

Ada empat jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungannya, yaitu:

E. Pemeliharaan anak

a. Pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) menurut bahasa adalah *al-janbu* berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.²³

Sengketa tentang pemeliharaan anak terjadi antara suami dan istri, biasanya karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis yang berakhir dengan suatu perceraian. Selama rumah tangga itu rukun dan damai, maka tidak akan dibicarakan istilah pemeliharaan anak, hal ini dapat dimaklumi karena suami istri tersebut tetap tinggal dalam satu rumah dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan hidup,

²² Cholil Nafis "*Fiqih Keluarga*" (Jakarta: Mitra Abadi Press) CET.1 2019, h. 243

²³ Anita Marwing, *Fiqih Munakahat* (Palopo:Laskar Perubahan) 2004 ,h. 168-169

kesejahteraan, pendidikan, pengayoman terhadap anak-anaknya. Tetapi ketika terjadinya perceraian, maka suami dan istri itu akan memilih tempat tinggal masing-masing dan ajaran islam pun melarang mereka untuk tinggal dalam satu rumah. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara mantan suami dan mantan istri untuk memelihara anak-anak mereka, dan jika tidak tercapai suatu kesepakatan, maka terjadilah sengketa tentang pemeliharaan anak²⁴.

b. Dasar hukum hak asuh anak

Para ulama menetapkan bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) hukumnya wajib sebagaimana memelihara selama belum terjadinya perceraian. Adapun dasar hukumnya sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim/66 : 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُرًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁵

²⁴ Anshary "kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional" (Bandung: CV Mandar Maju) 2014, h. 228

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet I : Solo PT. Abyan) 2014, h.560

Dan para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, adapun dasar hukum yang umum dalam perintah Allah swt untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2:233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.²⁶

c. Syarat mendapatkan hak asuh anak

Tidak semua orang bisa mendapatkan hak asuh anak, ada sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengasuhan. Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu ada kecukupan dan kecakapan yang memerlukan persyaratan tertentu²⁷.

Adapun orang yang berhak memeliharanya adalah istri atau pihak istri sampai anaknya berumur 7 tahun atau anak tersebut sudah dapat menentukan apakah ia ikut ibunya atau ayahnya.

Adapun selama diasuh oleh bekas istri, maka bekas suaminya berkewajiban member nafkah dan lain-lainnya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Ath-thalaq/65:6

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet I : Solo PT. Abyan) 2014, h.37

²⁷ Slamet Abidin "*Fiqh Munakahat*" (Cet 1; Bandung : CV Pustaka Setia) 1999, h. 173

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ٦

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya²⁸

Bila ibu tidak mampu mengurus atau mengasuh anak, maka diutamakan kerabat perempuanlah yang mengasuhnya dengan urutan sebagai berikut:

1. Ibunya sendiri
2. Ibunya ibu (nenek)
3. Ibunya ayah (nenek)
4. Saudara perempuan yang sekandung (seayah-seibu)
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah

²⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Cet I, PT ABYAN, 2014) h. 559

9. Saudara perempuan seibu yang seibu dengannya dan seterusnya. Jika tidak ada perempuan, maka kepada ayahnya, kakeknya, saudara laki-laki sekandung dan seterusnya²⁹

Seorang hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan, kecukupan ini memiliki syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Dan setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
2. Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
3. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
4. Amanah.
5. Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.

²⁹ A. Zainuddin dan M. Jambari "Al-islam 2 muamalah dan ahlaq" (Cet, II; Semarang : CV Pustaka Setia) 1999, h.56

6. Bermukim bersama anaknya, bila salah satu diantaranya mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.
7. Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
8. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tangannya.³⁰

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah karena ibu memiliki rasa kasih sayang dibandingkan rasa kasih sayang seorang ayah.

Namun dalam hal ini, tidak semua pemeliharaan tersebut diserahkan oleh si istri, tetapi suami juga mempunyai tanggung jawab tentang pendidikan anaknya, seperti mendidik shalat, berpuasa dan lainnya.³¹

d. Hak-hak hadhanah

Berbicara siapa yang lebih berhak mengenai hak asuh anak. Yang pertama kali mempunyai hak asuh anak adalah ibunya, para ahli fiqih, kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani masalah hadhanah³²

³⁰ Anita Marwing, h. 171-172

³¹ Labib dan Muflihah "*Fiqih Wanita Muslimah*" (Surabaya: CV Cahaya Agency), h. 252

³² Slamet Abidin "*Fiqih Munakahat*" (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 184-185

Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang berhak melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai, jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah³³

Dan adapun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah yaitu³⁴:

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian, hal ini termasuk hal yang paling penting karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti dijelaskan Al-Ahzab(33):5
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Hal berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 dan Al-Qashah/28:11,12,13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam pemeliharaan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Isra/17:34 dan An-Nisa/4:2,6,10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik

³³ Murni Djamal *"Ilmu Fiqih"* (Cet, II; Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN), 1983, h. 210

³⁴ Azwar Butun *"Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam"* (Jakarta: Fighati Anesia), 1992, h.

jasmani dan rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak.

e. Pemeliharaan anak menurut Mazhab

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang suami istri yang bercerai, sedangkan mereka mempunyai anak. Maka akan dijelaskan menurut para imam mazhab siapa yang paling berhak mengasuh anak pasca perceraian.

Adapun pemeliharaan anak menurut beberapa mazhab, adalah:

a. Mazhab hanafi

Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak untuk memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan.

b. Mazhab Maliki

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan seorang laki-laki dan disetubuhi. Untuk anak laki-laki juga demikian, menurut pendapat maliki yang masyhur, hingga anak itu dewasa.

c. Mazhab Syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Sesudah itu

bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara. Siapa yang mengabilnya maka dialah yang memeliharanya.

d. Mazhab Hambali

Dalam hal ini mempunyai dua riwayat. Yang pertama ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun. Setelah itu, boleh memilih ikut bapaknya atau bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya tidak boleh diberi pilihan. Dan yang kedua, seperti pendapat mazhab Imam Hanafi.



BAB III

PERCERAIAN

A. Definisi perceraian

Dalam Agama Islam Perceraian adalah talak. Talak menurut bahasa ialah melepaskan atau meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari ikatannya. Menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang seperti dengannya³⁵. Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suaminya³⁶

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.³⁷

Nabi Muhammad saw bersabda:

³⁵ Peunoh Daly "*Hukum Perkawinan Islam*" (Jakarta: PT Bulan Bintang)1988. h. 247

³⁶ Anita Marwing "*Fiqh Munakahat*" (Palopo: Laskar Pelangi) 2014. h. 133

³⁷Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, & KUHPA*, Cet VIII, Grahamedia Press 2018, h. 49-50

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.³⁸

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya, akan selalu berakibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Sedangkan dalam islam, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dalam waktu tertentu atau selamanya.

B. Faktor penyebab terjadinya Perceraian

Banyak permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

1. Masalah perekonomian

Ekonomi yang kurang menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak lagi dapat dihindarkan. Dengan latar belakang ekonomi menengah kebawah maka keluarga tersebut mengalami goncangan atau kesulitan ekonomi. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga,

³⁸Sunan Abu Daud,/Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubhastani, *Kitab Talak*, Penerbit Darul Kutub Ilmiah/Bairut-Libanon 1996 M (Juz 2/ Hal. 120/ no. 2177)

dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah sehingga perceraian tidak dapat lagi terhindarkan.³⁹

2. Selingkuh

Perselingkuhan umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan diluar pernikahan atau berselingkuh.⁴⁰

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pasal 19 perkawinan perceraian, menyebutkan dapat dilakukan jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

4. Menikah dini

Seseorang yang menikah terlalu dini belum memiliki kesiapan yang cukup secara mental dan materi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁴¹

C. Macam-macam perceraian

Adapun macam-macam perceraian yaitu:

³⁹Nurul Fadhlilah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*, Skripsi (Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2013) h. 83

⁴⁰Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017) h.2

⁴¹Reski Yulina Widiastuti, *Dampak Perceraian pada perkembangan social dan emosional anak usia 5-6 tahun* (jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Vol. 2 No. 2) Oktober 2015 h. 81-82

1. Cerai hidup

Perceraian adalah berpisahnaya pasangan suami dan istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau legal. Perceraian hidup adalah berpisahnaya pasangan suami istri atau berakhirnya perkawinan karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Perceraian dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang ditempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka⁴².

2. Cerai mati

Cerai mati merupakan meninggalnya salah satu dari pasangan hidup dan sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani kehidupannya. Salah satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan yang mungkin dihadapi oleh seseorang adalah meninggalnya pasangan hidup yang dicintai⁴³.

3. Cerai talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan cerai talak secara khusus adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak suami.

⁴² Jamil Latief *"Aneka Hukum Perceraian di Indonesia"* h. 77

⁴³ Jamil Latief *"Aneka Hukum Perceraian di Indonesia"* h. 77

Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses dan dimohonkan untuk diputus berupa penetapan.⁴⁴

4. Cerai gugat (gugatan) adalah diaman yang mengajukan perkara kepada pengadilan agama adalah salah satu pihak saja dan di dalam perkaranya tersebut terdapat perselisihan. Gugatan perceraian biasanya dilakukan oleh istri atau kuasanya. Gugatan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses berupa putusan dari Pengadilan Agama.⁴⁵

Adapun secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu⁴⁶

1. Talak raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak ini dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri sudah benar-benar digauli.

Yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:

- a. Talak satu atau dua tanpa iwad dan telah kumpul
- b. Talak karena ila' yang dilakukan oleh Hakim
- c. Talak hakamain

⁴⁴ Rini Ftriani dan Liza Agnesta Krisna dan Cut Elidar "Dampak Perceraian Mahkamah Syari'iyah dalam kehidupan masyarakat" (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No. 2) 2007, h. 205

⁴⁵ Rini Ftriani dan Liza Agnesta Krisna dan Cut Elidar "Dampak Perceraian Mahkamah Syari'iyah dalam kehidupan masyarakat" (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No. 2) 2007, h. 205

⁴⁶ Slamet Abidin "Fiqh Munakahat" (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 16-33

2. Talak ba'in

Fuqoha sependapat bahwa talak ba'in terjadi karena belum terdapat pergaulan suami istri karena adanya bilangan talak tertentu, dan karena adanya penerimaan ganti khulu', meskipun yang terakhir ini di perselisihkan antara fuqoha.

Talak ba'in terdiri dari dua macam yaitu⁴⁷:

a. Talak ba'in sugra

Talak ba'in sugra yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru.

Mantan suami boleh dan berhak kembali kepada mantan istri yang telah ditalak *ba'in sugra* dengan akad nikah dan mahar yang baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah merujuknya, maka ia berhak atas sisa talaknya yang ada, misalkan baru ditalak dua kali berarti masih ada sisa talak satu kali.

Adapun yang termasuk dalam bagian talak ba'in sugra adalah:

1. Talak karena *fasakh* yang dijatuhkan oleh pengadilan agam
2. Talak pakai *iwad* (ganti rugi)
3. Talak karena belum dikumpuli

b. Talak ba'in Kubra

⁴⁷ Slamet Abidin "Fiqh Munakahat" (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 34-36

Talak bai'in kubra yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah *tahlil*.

Hukum talak ba'in kubra sama dengan ba'in sugra, yaitu memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digauli, tanpa ada niat *tahlil* kemudian bercerai.

Yang termasuk jenis talak ba'in kubra adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Talak li'an

Talak li'an yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Kemudian suami bersumpah sampai lima kali. Dalam hal ini tidak hak untuk rujuk dan menikah lagi

2. Talak tiga

Bagi istri yang ditalak sampai tiga kali, tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah talak yang ketiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa iddah.

Mantan suami bisa kembali dengan pernikahan baru, apabila:

- a. Mantan istri menikah dengan laki-laki lain
- b. Telah digauli oleh suami yang kedua

⁴⁸ Slamet Abidin "Fiqh Munakahat" (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 36-37

- c. Sudah diceraikan oleh suami yang kedua
- d. Telah habis masa iddahya

1. Syarat sah perceraian

Talak yang dijatuhkan oleh suami bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴⁹:

1. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat. Tidak sah apabila talaknya anak kecil, orang gila, dan atau orang yang sedang tidur.
2. Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri.
3. Talak itu dijatuhkan sesudah menikah yang sah.

D. Rukun perceraian

Rukun talak merupakan unsure-unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan jartunya talak tergantung unsure-unsur tersebut. Berikut adalah rukun-rukun talak yaitu⁵⁰:

1. Suami

Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, baligh dan berdasarkan kemaunnya sendiri.

2. Istri

⁴⁹ Slamet Abidin “*Fiqih Munakahat*” (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 55-58

⁵⁰ <http://www.muslimpintar.com/pengertian-hukum-dan-rukun-talak/dalam/islam>

Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah, dan istri dalam keadaan iddah talak raj'i atau talak bain sugrayang dijatuhkan sebelumnya.

3. Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik secara jelas (sharih) ataupun sindiran (khinayah) selain itu bisa menggunakan tulisan maupun isyarat.

E. Sifat dan kedudukan hukum perceraian

Untuk mengetahui sifat dan kedudukan hukum tentang talak perlu kiranya diperjelaskan melalui beberapa sifat seseorang yang menjatuhkan talak . dalam hal ini ada beberapa macam talak yang ditinjau dari keadaan suami yaitu⁵¹ :

1. Talak suami

Orang yang dipaksa itu tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak, padahal kehendak dan usaha termasuk unsure pokok dari *taklif* . oleh karena itu, tidak adanya kehendak dan ikhtiar pada orang yang dipaksa, berarti hilang pula *taklif* yang berarti *mukrah* itu tidak bisa diminta tanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan.

⁵¹ Slamet Abidin "Fiqh Munakahat" (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 48

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:106

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Terjemahnya:

kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)⁵².

2. Talak suami yang marah

Marah adalah suatu keadaan seseorang yang tidak bisa menggambarkan apa yang ia ucapkan dengan kesadaran, karena emosinya bekerja penuh. Oleh karena itu, talak yang diucapkan ketika marah pada dasarnya tidak sah⁵³,

Marah itu ada tiga macam yaitu:

- a. Marah sekali, sehingga akalnya hilang sama sekali, orang yang demikian talaknya tidak sah.
- b. Permulaan marah, talaknya sah.
- c. Setengah marah, ulama berbeda pendapat, tetapi yang lebih kuat adalah yang mengatakan talaknya tidak sah.

3. Talak suami main-main (Bercanda)

Tentang yang main-main atau bergurau menjatuhkan talak, maka terdapat beberapa talak, yaitu⁵⁴:

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet I ; Solo PT. ABYAN, 2014), h. 279

⁵³ Slamet Abidin *"Fiqih Munakahat"* (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 50

⁵⁴ Slamet Abidin *"Fiqih Munakahat"* (Cet, I; Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 50-51

1. Jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya jatuh, sebagaimana nikahnya juga sah
2. Segolongan ulama mengatakan bahwa talaknya tidak sah. Pendapat Mazhab Malik. Mereka mensyaratkan talaknya bisa sah apabila :
 - a. Rida/sadar apa yang diucapkan
 - b. Tahu apa yang diucapkan
 - c. Memang niatnya talak

Dengan demikian, kalau hanya main-mai, maka talaknya tidak sah. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Terjemahnya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁵⁵.

4. Talak suami yang mabuk

Sedangkan fuqaha yang mengatakan bahwa talak orang mabuk itu tidak sah, menganggap bahwa orang mabuk adalah sama dengan orang gila. Jadi talaknya adalah tidak sah.

5. Talak suami yang pelupa

⁵⁵ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Cet I, PT ABYAN, 2014) h. 36

Suami pelupa termasuk orang yang salah oleh karena itu talaknya orang pelupa tidak salah.

6. Talak suami yang bingung

Orang bingung adalah tidak mengerti apa yang diucapkan, sebab yang menimpanya sehingga akal kesadarannya hilang oleh karena itu, talaknya suami yang dalam keadaan bingung tidaklah sah.



BAB IV

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Tingkat perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia tak dapat dipungkiri merupakan sesuatu yang terjadi. Selama perceraian dilakukan dengan baik-baik dan alasan yang sah, maka seharusnya tidak ada permasalahan yang menghambat. Akan tetapi, tentu tindakan rujuk dan penyelesaian atas permasalahan yang melatar belakangi terjadinya perceraian itu sendiri yang harus dikedepankan untuk diselesaikan.

Tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA) Rabu (3/4/2019), sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang.

Jumlah perceraian di Indonesia setiap provinsi bervariasi. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS dalam statistic Indonesia 2018, maka ada tiga provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi, yaitu Provinsi Jawa Timur (87.475 kasus), provinsi Jawa Barat (79.047 kasus), dan Provinsi Jawa Tengah (69.857 kasus) menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam hal jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2017.⁵⁶

⁵⁶ <http://smartlegal.id/smaarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi>

1. Jawa Timur secara konsisten menempati urutan pertama jumlah kasus perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak: 87.475 kasus (tahun 2015); 86.491 kasus (tahun 2016); dan 84.839 kasus (tahun 2017).
2. Jawa Barat dan Jawa Tengah saling berganti urutan antara kedua dan ketiga dalam jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Jawa Barat memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak: 70.293 kasus (tahun 2015); 75.001 kasus (tahun 2016); dan 79.047 kasus (tahun 2017).
3. Jawa Tengah memiliki jumlah kasus perceraian sebanyak: 71.901 kasus (tahun 2015); 71.373 kasus (tahun 2016); dan 69.857 kasus (tahun 2017).

Perceraian di tiga provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia menjadi peringatan bagi kita semua.

Dan ada juga angka perceraian yang naik 30% dari tahun 2017 ke tahun 2018 salah satunya di Pengadilan Agama Palopo. Hingga bulan September tahun 2018 kasus cerai sudah mencapai 818 kasus yang sudah putus. Jumlah ini naik drastis dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 hanya 525 kasus. Jadi angka perceraian dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat 30%.

Panitera Pengadilan Agama Palopo, Drs Muh Tahir SH. Mengatakan meningkatnya kasus cerai disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah faktor lama ditinggal suami, faktor ekonomi (tidak diberi nafkah), dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga (selingkuh).

Dari data pengadilan agama palopo yang di peroleh dari bulan januari sebanyak 124 kasus cerai telah putus, Februari sebanyak 96 kasus, maret sebanyak 106 kasus, april sebanyak 73 kasus, mei sebanyak 65 kasus, juni sebanyak 34 kasus, juli sebanyak 126 kasus, Agustus sebanyak 91 kasus dan September sebanyak 103 kasus⁵⁷.

Pengadilan Agama Palopo sendiri membawahi kota palopo dan Kabupaten Luwu. Dari ratusan bahkan ribuan kasus cerai yang putus, sebanyak 85% dilakukan pihak istri. Sedangkan 15% dilakukan dari pihak suami.

B. Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan anak usia dini

Rusaknya sebuah lembaga perkawinan merupakan indikasi negatif yang akan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusak nya sebuah perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan ketentraman anak yang masih berjiwa bersih⁵⁸

Tugas perkembangan sangat penting karena hubungan dengan orang tua. Anak berdasarkan pada ketergantungan anak untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Anak juga harus belajar memberi dan menerima kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrati atau sering disebut sebagai

⁵⁷ Muhammad Tahir <https://palopopos.fajar.co.id/2018/11/13/belum-setahun-sudah-818-kasus-cerai>

⁵⁸Thahir Maloko “*Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*” (Alauddin University press) 2014, h. 215

pendidik kodrat atau pendidikan asli dan berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga⁵⁹.

Pada anak usia 0-2 tahun tahap paling awal kehidupan, persepsi seorang anak tentang perceraian secara jelas tampak terbatas. Tentu saja bayi tidak memiliki kesadaran yang nyata tentang perceraian. Dampak perceraian pada kehidupan mereka selanjutnya terutama adalah tidak di besarkan dalam rumah yang sama dengan kedua orang tua kandungnya.⁶⁰

Perkembangan anak dari usia ini adalah pembentukan kelekatan, anak-anak membutuhkan kontak secara terus-menerus dengan setidaknya satu pengasuh untuk membentuk kelekatan awal dari cinta mendasar.

Pada anak usia 2-5 tahun dengan perceraian, anak usia prasekolah sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi. Salah satu orang tua tidak akan lagi tinggal di rumah atau hadir di tempat pada waktu yang diharapkan. Anak usia ini memerhatikan kehilangan itu. Misalnya dengan pertanyaan, “kenapa ayah pergi, saya kangen, pengen ayah balik.” Jika satu orang tua pergi maka yang ada difikiran anak adalah “jika ayah pergi, mungkin ibu juga akan pergi”.⁶¹

⁵⁹ Abu Ahmadi, “*Ilmu Pendidikan*” (Semarang Rineka cipta) 1991, h.241

⁶⁰ Luslia Kus Anna “*Dampak Perceraian Pada Anak Balita*” 2011

⁶¹<http://lifestyle.kompas.com/read/2011/06/27/06343591/dampak.perceraian.pada.anak.balita?page=all>

Perceraian utama adalah perubahan dan kehilangan. Anak tidak suka kedua hal ini karena menakutkan. Kepercayaan diri mereka, rasa percaya bahwa apa yang mereka inginkan selalu akan ada, telah terganggu.

Sebelum memutuskan untuk berpisah sebaiknya selaku orang tua harus memikirkan terlebih dahulu akibat perceraian pada anak usia dini yang juga mempengaruhi tumbuh kembangnya, seperti⁶² :

1. Terjadinya perubahan perilaku anak

Pada anak usia dini yang belum mengerti apa-apa tentang perceraian yang terjadi pada orang tuanya, tapi merasakan perubahan yang terjadi disekitarnya.

2. Anak akan merasa bingung, kesepian dan kehilangan

Dengan melihat semua yang terjadi di sekitarnya, anak akan merasa kebingungan karena orang yang setiap hari berada di dekatnya kini tak lagi pernah bersamanya walaupun hanya sebentar dan anak akan merasa kehilangan karena kepergian salah satu orang tuannya.

3. Kesedihan yang berlangsung lama

Seseorang anak yang biasanya merasakan kehadiran kedua orang tuanya, tentu akan merasa sedih jika salah satu dari orang tuanya harus pergi meninggalkannya.

4. Anak akan merasa tidak aman

⁶² <https://cintalia.com/cinta/perceraian/akibat-perceraian-pada-anak-balita>

Anak yang selalu terbiasa berada di dekat kedua orang tua dan kakak-kakaknya, akan merasa tidak aman karena suasana sekitarnya yang tidak lagi lengkap, seperti tidak ada lagi kehadiran ayah atau ibunya yang selalu melindunginya.

5. Emosi anak menjadi tidak stabil

Anak akan menjadi mudah marah tanpa alasan yang jelas dan sulit untuk dikendalikan, terkadang juga mudah sekali untuk menangis dan cengeng.

6. Rasa bersalah bada diri sendiri

Pada anak usia dini sering kali ia akan menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian ayah atau ibunya, ia akan mengira salah satu dari orang tuanya pergi karena kenakalannya atau karena kesalahan yang pernah ia buat sebelumnya.

7. Kehilangan masa kecil yang bahagia

Anak tidak akan pernah merasakan kebahagiaan untuk bermain dan berkumpul bersama kedua orang tuanya seperti layaknya anak seumuran mereka.

8. Anak akan kekurangan kasih sayang orang tua

Anak tidak akan lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, kebanyakan dari orang tua yang bercerai, komunikasi antara anak dan orang tua yang pergi meninggalkannya akan menjadi renggang dan bahkan terputus.

9. Terjadinya kerusakan mental pada anak

Dengan terjadinya perceraian orang tua, anak yang belum memahami biasanya akan merasa kecewa dan terkejut dengan keputusan orang tuanya. Dengan begitu anak akan tumbuh menjadi hiperaktif, bandel, suka membangkang dan sulit diatur

10. Anak akan membenci ayah/ibunya

Saat orang tua telah berpisah dan pergi, anak akan merasa bahwa ayah/ibunya tak lagi menyayanginya karena telah meninggalkannya begitu saja tanpa memikirkan apa yang yg dirasakan anak saat itu, sehingga akan timbul rasa benci dalam dirinya.

11. Anak akan kehilangan figure dan peran seorang ayah/ibu

Setelah terjadinya perceraian tentu salah satu dari ayah atau ibu harus pergi meninggalkannya dan tidak akan hidup serumah lagi. Sehingga anak tidak akan merasakan dan mengenal bagaimana peran seorang ayah atau ibu dalam membesarkannya.

Melihat dari betapa rawannya dampak yang dialami oleh seorang anak yang orang tuanya mengalami perceraian, alangkah lebih baiknya ketika hal ini menjadi kesempatan untuk intropeksi diri, dan anak menjadi alasan untuk memperbaiki diri guna untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga.⁶³

⁶³ Besse Suci Rezki kasih “*Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak*” Skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017, h. 77

Setelah mengetahui akibat dari perceraian terhadap anak usia dini, setidaknya para orang tua harus mengetahui cara menghadapi masalah rumah tangga agar tidak berakhir dengan perpisahan.

C. Upaya mengatasi dampak perceraian pada anak usia dini

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak, mereka sangat merasakan pahitnya akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak-anak tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah.

Bagi anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka, paling tidak perceraian menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupannya dimasa kini dan di masa akan mendatang.

Adapun upaya mengatasi dampak perceraian pada anak seperti⁶⁴:

1. Komunikasikan pada anak tentang perceraian, komunikasikan bahwa perceraian adalah berat bagi setiap anggota keluarga termasuk orang tua. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya kecocokan.
2. Katakan yang sebenarnya jelaskan pada anak orang tua bercerai sama sekali bukan karena alasan anak. Karena anak merasa terpukul sekali apabila merasa karena merekalah orang tua bercerai. Katakan kepada

⁶⁴ Besse Suci Rezki kasih “*Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak*” Skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017, h. 81

mereka fakta tentang penyebab perceraian dengan kata-kata yang tidak vulgar dan menjelekan salah satu orang tua, jangan pernah menyalahkan anak, sampaikan saja dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak.

3. Yakinkan anak kalau ia masih punya orang tua, yakinkan bahwa mereka masih memiliki orang tua yang masih menyayangi. Walaupun diantara mereka tidak lagi tinggal serumah dengannya, berikan kesempatan untuk anak selalu bersama orang tuanya meski orang tua tidak tinggal bersama lagi, jadi anak tetap merasakan kasih sayang orang tua meski orang tuanya tinggal terpisah.
4. Katakana maaf pada anak kepada mereka apabila anda mudah marah, sangat kritis dan cepat naik darah. Katakana bahwa anda juga mencoba mengatasi peristiwa perceraian dengan mengontrol diri lebih baik. Mungkin karena anda masih dalam keadaan baru bercerai jadi fikiran anda belum stabil, fikiran jadi kacau tak karuan, wajarlah bagi orang tua yang baru bercerai.
5. Berusaha mengenali teman-teman dekatnya tempat anak biasa mengadu dan bercerita. Karena umumnya anak lebih percaya perkataan temannya ketimbang orangtua yang dianggap bermasalah, karena mereka menganggap bahwa temannya adalah tempat teraman untuk menceritakan masalah keluarganya. Meskipun bercerita kepada teman tak selamanya dapat menyelesaikan masalah.

6. Tetap mengasuh anak bersama-sama, dengan mengenyampingkan perselisihan, pastikan bahwa mantan pasangan tahu bahwa masing-masing sangat menginginkan keterlibatannya dalam kehidupan anak. Hal ini akan membuat mantan pasangan merasa lebih nyaman ketika ia akan bertemu dengan anak. Orang tua juga sebaiknya memperkenankan anak untuk mengekspresikan emosinya. Beresponlah terhadap emosi anak dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan atau celaan. Anak mungkin bingung dan bertanya, biarkan mereka bertanya, jawablah pertanyaan tersebut baik baik, dan bukan mengatakan “ anak kecil mau tahu saja urusan bapak atau ibu”.
7. Tidak mengungkapkan hal-hal buruk tentang mantan pasangan, sekalipun tergolong sulit, sebaiknya orang tua tidak mengungkapkan hal-hal buruk tentang mantan pasangan. Tidak saling mengkritik atau menjelekkan salah satu pihak orang tua didepan anak. Tidak menempatkan anak ditengah-tengah konflik, misalnya dengan menjadikan anak sebagai pembawa pesan antar kedua orang tua, menyuruh anak berbohong kepada salah satu orang tua, menyuruh anak untuk memihak kepada satu orang tua saja.

Namun perlu diingat sebaik apapun upaya untuk menangani perceraian dan berbagai hal yang sudah dilakukan, pengaruh terhadap perceraian akan selalu membekas pada diri seorang anak dan akan mempengaruhi keperibadian menjelang

dewasa. Bahkan ketika pertengkaran hebat dan permasalahan orang tua sudah selesai dengan baik.⁶⁵



⁶⁵ <https://www.slideshare.net/mobile/dianaprianty/pengaruh-perceraian-orang-tua-dan-dampak-tarhadap-anak>

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Perceraian merupakan terputusnya salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri, atau sudah tidak lagi cocok diantara keduanya, sehingga berakibat terhadap perkembangan anak usia dini.

Berdasarkan uraian-uraian terhadap jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah perceraian di Indonesia setiap provinsi bervariasi. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS dalam Statistik Indonesia 2018, maka ada tiga provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi, yaitu Provinsi Jawa Timur (87.475 kasus), provinsi Jawa Barat (79.047 kasus), dan Provinsi Jawa Tengah (69.857 kasus) menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga dalam hal jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia pada tahun 2017
2. Perceraian orang tua berdampak pada anak usia dini. Pada anak usia 0-2 tahun tahap paling awal kehidupan, persepsi seorang anak tentang perceraian secara jelas tampak terbatas. Perkembangan anak dari usia ini adalah pembentukan kelekatan, anak-anak membutuhkan kontak secara terus-menerus dengan setidaknya satu pengasuh untuk membentuk kelekatan awal dari cinta mendasar. Pada anak usia 2-5 tahun dengan

perceraian, anak usia prasekolah sangat menyadari bahwa perubahan besar telah terjadi kepada keluarganya, sehingga anak menjadi takut dan merasa kurang percaya diri.

3. Adapun upaya mengatasi perceraian yang berdampak pada anak yaitu:

- a. Komunikasikan pada anak tentang perceraian
- b. Jelaskan yang sebenarnya pada anak bahwa orang tua bercerai bukan karena anak
- c. Yakinkan pada anak jika ia masih mempunyai orang tua yang menyayanginya
- d. Katakan maaf pada mereka apabila mudah marah
- e. Berusaha mengenali teman-teman dekat anak
- f. Tetap mengasuh anak bersama-sama
- g. Tidak mengungkapkan hal-hal buruk terhadap mantan pasangan.

B. Saran

Bagi pasangan suami istri janganlah terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai, karena perceraian membuat keluarga hancur dan berdampak kepada keluarga terutama pada perkembangan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Abidin Zainal *“Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama”* Cet.IV; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1995
- Abidin Slamet *“Fiqih Munakahat”* (Bandung: CV Pustaka Setia) 1999, h.168
- Aprianto *“Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua”* Skripsi, Bandar Lampung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017
- Amalia *“Dampak Perceraian Terhadap Pendidikan Anak”* Tesis, Jakarta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017
- Anshary *“kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional”* Bandung: CV Mandar Maju, 2014, h. 228
- Askin Zainal dan Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 68
- Ali Hasan, M *“Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam”* Cet ke 1, Jakarta: siraja 2003. 0010, h. 192-193
- Anna Kus Lusia *“Dampak Perceraian Pada Anak Balita”* 2011
- Arikunto Suharismi *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 206
- Azizah Nur Rina *“Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikologi anak”* Jurnal Al-ibrah: Vol. 2 NO.2 Desember 2017, h.153
- Agus, Sujanto *“Psikologi Kepribadian”* Jakarta : PT Bumi Aksara, 1997, h. 74

Aprianto “*Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua*” Skripsi,

Lampung : 2017, h. 3

Besse Suci Rezki kasih “*Perceraian dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak*”

Skrpsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, 2017, h. 77

Djamil Nasir , M, “*Anak Bukan Untuk Dihuku*” Sinar Grafika, Jakatrta, 2013, h. 8

Daly Peunoh “*Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988. h. 247

Djamal Murni “*Ilmu Fiqih*” Cet, II; Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi

Agama IAIN, 1983, h. 210

Fadhililah Nurul “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian*” Skripsi, Fakultas Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2013, h. 83

Jambari Muhammad dan A. Zainuddin “*Al-islam 2 muamalah dan ahlaq*” Cet,

II;Semarang : CV Pustaka Setia, 1999, h.56

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I ; Solo PT. ABYAN,

2004, h.37

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I ; Solo PT. ABYAN,

2004, h.279

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I ; Solo PT. ABYAN,

2004, h. 36

Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I ; Solo PT. ABYAN,

2004, h.559

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet I : Solo PT. ABYAN, 2014,h.560

Lukman Andi Muliana “*Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Masyarakat*” Skripsi, Palopo, 2015, h. 5

Labib Mz. dan Muflihah, *fiqih wanita muslimah* (Surabaya : CV Cahaya Agenci) h. 237

Labib Mz. dan Muflihah, *fiqih wanita muslimah* (Surabaya : CV Cahaya Agenci) h. 237-238

Labib Mz. dan Muflihah, *fiqih wanita muslimah* (Surabaya : CV Cahaya Agenci) h. 238

Latief Jamil “*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*” h. 77

Mulyono dan Fajri Khairul “*Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, h.2

Marwing Anita “*Fiqh Munakahat*” Palopo: Laskar Pelangi, 2014, h. 133

Nurdewi Rusmawati “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama*” Skripsi, Palopo, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018, h. 3

Nafis Cholil “*Fiqih Keluarga*” Jakarta: Mitra Abadi Press, CET.1 2019, h. 239

Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer, KUHP, & KUHPA*, Cet VIII, Grahamedia Press 2018, h. 49-50

Rini Ftriani dan Liza Agnesta Krisna dan Cut Elidar “*Dampak Perceraian Mahkamah Syari’iyah dalam kehidupan masyarakat*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No. 2, 2007, h. 205

Suryana Dadan, *Hakikat Anak Usia Dini* (PAUD4107 Modul1) h. 3

Srinahyanti “*pengaruh perceraian pada anak usia dini*” Jurnal keluarga sehat sejahtera: Vol.16(32) Desember 2018, h.58

Srinahyanti “*Pengaruh Perceraian Pada Anak Usia Dini*” Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. 16 (32) Desember 2018, h. 6

Sarlito, Sarwono W “*Pengantar Psikologi Umum*” Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 89

Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*” Cet. VI; Bandung : Alfabeta, 2009, h. 244

Umar Mansur Syah “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek*” Garut: Al-Umaro, 1997, h.67

Sunan Abu Daud,/Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubhastani, *Kitab Talak*, Penerbit Darul Kutub Ilmiah/Bairut-Libanon 1996 M, Juz 2/ Hal. 120/ no. 2177

Thahir Maloko, M, “*Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupa*” Alauddin University Press,2014, h. 215

Widiastuti yuliana Reski “*Dampak Perceraian pada perkembangan social dan emosional anak usia 5-6 tahun*” jurnal PG-PAUD Trunojoyo, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, h. 81-82

Sumber Lainnya

Emmarachmatika.blogspot.com/2013/11/makalah-dampak-perceraian-kepada.html?m=1

<https://www.slideshare.net/mobile/dianaprianty/pengaruh-perceraian-orang-tua-dan-dampak-tarhadap-anak>

<http://smartlegal.id/smaarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi>

<http://lifestyle.kompas.com/read/2011/06/27/06343591/dampak.perceraian.pada.anak.balita?page=all>

Saifullah, “*Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian*”,http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s, diakses tanggal 17 mei 2017

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 09 Mei 2017

[https:// Muhammad Tahir, palopopos.fajar.co.id/2018/11/13/belum-setahun-sudah-818-kasus-cerai](https://MuhammadTahir.palopopos.fajar.co.id/2018/11/13/belum-setahun-sudah-818-kasus-cerai)

<https://cintalia.com/cinta/perceraian/akibat-perceraian-pada-anak-balita>

<https://www.rumahhufazh.or.id/2018/09/04/hak-dan-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak>



RIWAYAT HIDUP



RISKA JUMIATI S.H, lahir di Desa Kapidi Kec. Mappedeceng Kota Masamba Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan , 20 Agustus 1998, merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Ayahanda Sirajuddin Ibunda Muzniah. Seorang putri ini terlahir berkat anugrah Allah Yang Maha Esa. Adapun Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SD Negeri 120 Gontang (Tamat Tahun 2009)
2. SMP Negeri 1 Mappedeceng (Tamat Tahun 2012)
3. MA Nurul Junaidiyah Lauwo (Tamat Tahun 2015)
4. Strata 1 (S1) IAIN PALOPO, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Tamat tahun 2019)

Selama memegang status mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi yaitu:

1. Bendahara Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga (Tahun 2017-2018)
2. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (Tahun 2016-2017)
3. Pengurus Asrama Putri IAIN Palopo (ASPURI) (Tahun 2017-2019)
4. Himpunan Mahasiswa Nahdatul Wathan (2017)

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini (Tinjauan Hukum Islam)*”. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.

Berusaha, Berdo'a, Bersabar, Bertawakkal